

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) termasuk tahapan wajib dilalui proses gugatan kepailitan sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan & PKPU). PKPU sendiri sesungguhnya ditujukan untuk memberikan ruang gerak bagi debitur dalam upaya penyelesaian kewajibannya melalui proposal perdamaian yang mana jika tidak disetujui oleh para kreditur, maka akan dinyatakan pailit.¹ Secara konseptual, PKPU menyeimbangkan kepentingan debitur dan kreditur serta menjamin keberlangsungan usaha debitur. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan PKPU menimbulkan persoalanterkaitbagaimana melindungi kepentingan dari kreditur konkuren secara hukum.

Kedudukan kreditur dalam UU Kepailitan & PKPU diklasifikasikan menurut kedudukan dan jenis hak yang dimilikinya terhadap harta debitur. Kreditur konkuren sendiri adalah kreditur tanpa jaminan kebendaan dan juga tidak memilik hak yang dapat didahulukan atau hak untuk diistimewakan sehingga secara kedudukan akan lebih lemah dibandingkan kreditur preferen dan separatis.² Dalam proses PKPU, kondisi ini berdampak pada rendahnya

¹ Willa Wahyuni, "Tujuan dan Proses PKPU", <https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuan-dan-proses-pkpu-lt627cc094029be/>, diakses pada 21 Oktober 2025.

² Hari Sutra Disemadi, Danial Gomes, 'Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 1,

daya tawar kreditur konkuren baik dalam perundingan rencana perdamaian maupun dalam penentuan skema pembayaran utang.

Secara yuridis, sistem UU Kepailitan & PKPU masih menganut sistem asas *pari passu prorataparte* menjamin kesetaraan hak bagi kreditur konkuren untuk harta debitur sesuai dengan proporsi piutangnya.³ Asas ini dimaksudkan menciptakan keadilan dalam pemberesan harta debitur. Akan tetapi dalam praktiknya, sering kali tidak terimplementasi secara konsisten. Dominasi kepentingan kreditur separatis dan preferen dalam proses PKPU menyebabkan kreditur konkuren tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai sehingga menimbulkan persoalan keadilan dan kepastian hukum.

Kesenjangan tersebut terlihat secara nyata dalam pembagian hasil pembayaran utang dan pengambilan keputusan dalam rapat kreditur.⁴ Secara teoritis, asas *pari passu pro rataparte* menjamin kesetaraan diantarapara kreditur khususnya kreditur konkuren. Namun yang terjadi dalam praktiknya, keputusan rapat kreditur sering kali didominasi kreditur separatis atau preferen yang memiliki tagihan lebih besar dan posisi hukum lebih kuat. Akibatnya, suara kreditur konkuren sering tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil voting meskipun keputusan tersebut berdampak langsung pada hak-hak mereka.

2021, hlm. 127.

³ Muhammad Bayu Hermawan, 'Pengaturan Hukum Terhadap Hak Kreditur Konkuren Yang Dirugikan Dalam Rangka Penegakan Hukum Yang Transparan dan Berkeadilan', *Iblam Law Review*, Vol. 5, No. 3, 2025, hlm. 70.

⁴ Januardo S.P. Sihombing, *Permasalahan Kasus Perkara PKPU dan Kepailitan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2024, hlm. 7.

Lemahnya perlindungan hukum kreditur konkuren tercermin dalam mekanisme perlindungan hukum preventif dan represif. Secara normatif, PKPU sebagai upaya preventif agar debitur tidak langsung dinyatakan pailit tetapi dalam praktik digunakan menunda kepailitan tanpa disertai itikad baik. Penundaan berpotensi menurunkan nilai ekonomi harta debitur dan meningkatkan risiko kerugian kreditur konkuren. Kondisi diperparah dengan keterbatasan kemampuan finansial dan pengetahuan hukum kreditur konkuren.⁵

Fakta sosial menunjukkan kelemahan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana perdamaian yang telah disahkan melalui putusan homologasi. Tidak sedikit debitur gagal melaksanakan kewajibannya meskipun atas rencana perdamaian yang diputus oleh majelis hakim telah memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Atas kondisi tersebut, kreditur konkuren sering kali menghadapi kesulitan untuk menuntut haknya karena proses hukum lanjutan memerlukan waktu dan biaya yang besar sementara peraturan perundang-undangan belum menyediakan mekanisme sanksi tegas dan efektif bagi debitur yang wanprestasi setelah homologasi.

Beberapa perkara kepailitan dan/atau PKPU, sering muncul isu lebih menguntungkan kreditur preferen dan separatis.⁶ Salah satu contoh yakni Putusan PKPU No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, dimana kreditur separatis memperoleh pembayaran utang dengan skema cicilan dan masa

⁵ Rizki Cintia Devi, Zakki Adlhiyati, 'Access to Justice Melalui Class Action', *Jurnal Verstek*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 429.

⁶ Amir Khoiruddin, Dedo Indra Pratama, Teddy Prima Anggriawan, 'Comparative Study of Indonesia and the Netherlands on Legal Protection for Separatist Creditors in Bankruptcy with the Principle of Concursus Creditorum', *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 8, No. 2, 2025, hlm. 93.

tenggang sedangkan kreditur konkuren mengganti apartemen di Surabaya dengan rumah di Sidoarjo, pajak baru, potongan pajak 10%, potongan administrasi 10% tetapi belum terdapat detail jenis dan spesifikasi rumah. Praktik tersebut menunjukkan PKPU belum mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi Nomor 346/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst. (selanjutnya disebut Putusan Homologasi No. 346/2022). Pemilihan putusan tersebut didasarkan pada adanya persoalan mengenai perlindungan hukum kreditur konkuren dalam proses PKPU. Perkara ini bermula dari permohonan PKPU terhadap debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Setelah permohonan diperiksa, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan debitur dalam status PKPU sementara yang kemudian dilanjutkan menjadi PKPU tetap guna memberikan kesempatan debitur menyusun dan merundingkan rencana perdamaian bersama kreditur di bawah pengawasan hakim pengawas dan pengurus.

Pada tahap pencocokan (verifikasi) piutang, tercatat sebanyak 69 kreditur terdiri dari 1 kreditur separatis dan 68 kreditur konkuren dengan total tagihan mencapai Rp2.587.564.105.767,-. Jumlah kreditur konkuren yang dominan secara kuantitatif menunjukkan bahwa kelompok ini merupakan pihak yang paling terdampak oleh isi rencana perdamaian.

Debitur kemudian mengajukan rencana perdamaian memuat skema restrukturisasi pembayaran utang. Rencana tersebut dibahas dalam rapat kreditur yang tidak membawa keputusan sepakat dikarenakan adanya perbedaan syarat dan ketentuan antara kreditur separatis dan kreditur konkuren diantaranya:

1. Kreditur separatis dibayar secara angsuran tanpa bunga dan tanpa pemotongan (*haircut*).
2. Kreditur konkuren dibayar secara angsuran tanpa bunga namun dilakukan *haircut* sebesar 50% dari tagihan yang terverifikasi.

Setelah dilakukan rapat pembahasan proposal perdamaian, dimana para pihak baik kreditur dan debitur tidak mendapatkan kata sepakat sehingga dilakukan voting. Berdasarkan hasil voting, rencana perdamaian dinyatakan memenuhi syarat persetujuan. Majelis hakim setelah mempertimbangkan terpenuhinya syarat formil dan materiil akhirnya mengesahkan rencana perdamaian melalui putusan homologasi. Dengan demikian, permohonan pengesahan perdamaian diterima dan putusan mendapat kekuatan hukum tetap serta mengikat seluruh kreditur.

Secara normatif, UU Kepailitan & PKPU memberi kerangka mengenai PKPU dan rencana perdamaian. Namun dalam praktik, terdapat interpretasi dan penerapan ketentuan oleh hakim niaga yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Perbedaan penafsiran menunjukkan bahwa ada perbedaan antara peraturan hukum dan implementasinya.

Dalam berbagai penelitian yang mengkaji PKPU, sebagian besar tetap berfokus pada aspek normatif atau kepentingan debitur.⁷ Kajian yang secara khusus menganalisis perlindungan hukum kreditur konkuren pada perkara PKPU putusan pengesahan perdamaian homologasi masih terbatas. Atas dasar tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan menitikberatkan analisis pada perlindungan hukum kreditur konkuren pada perkara PKPU putusan pengesahan perdamaian homologasi.

Secara akademik, penelitian ini penting untuk meningkatkan kajian hukum kepailitan, khususnya mengenai perlindungan hukum kreditur konkuren. Secara praktis, penelitian ini diproyeksikan memberikan peran bagi kreditur konkuren, hakim niaga dan pembentuk kebijakan dalam mewujudkan sistem PKPU adil dan proporsional sehingga peneliti tertarik mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR KONKUREN DALAM PERKARA PKPU(PUTUSAN HOMOLOGASI NO. 346/2022)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan dua isu hukum agar pembahasan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai diantaranya:

1. Bagaimana konstruksi normatif kedudukan dan perlindungan hukum kreditur konkuren dalam rezim PKPU menurut UU Kepailitan & PKPU?
2. Bagaimana implementasi dan konsistensi perlindungan tersebut dalam Putusan Homologasi No. 346/2022?

⁷ Teddy Prima Anggriawan, Aldira Mara Ditta C.P., Shinfani Kartika Wardhani, *Pengantar Hukum Perdata*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2023, hlm. 29.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menguraikan secara komprehensif hal yang hendak dicapai sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dirancang baik dari segi kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum maupun terhadap pembangunan negara dan bangsa dalam bidang kepailitan dan PKPU, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis konstruksi normatif kedudukan dan perlindungan hukum kreditur konkuren dalam rezim PKPU menurut UU Kepailitan & PKPU.
2. Mengkaji implementasi dan konsistensi perlindungan tersebut dalam Putusan Homologasi No. 346/2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tidak hanya ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan tetapi juga bagi praktik dan pembangunan hukum di Indonesia. Atas dasar tersebut, penelitian ini memberi masukan akademis maupun praktis sebagaimana dijelaskan meliputi:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini memiliki masukan pengembangan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam aspek kepailitan dan PKPU. Penelitian ini memberikan kajian mengenai konstruksi normatif kedudukan dan perlindungan hukum kreditur konkuren dalam rezim PKPU menurut UU Kepailitan & PKPU serta implementasi dan konsistensi perlindungan tersebut dalam Putusan Homologasi No. 346/2022. Hasil penelitian diharapkan mampu memperkaya diskursus akademik dan berfungsi sebagai referensi untuk

penelitian lanjutan yang mengkaji perlindungan hukum kreditur konkuren dalam perkara PKPU.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan keuntungan berbagai pihak yang berkepentingan. Bagi kreditur konkuren, penelitian ini menjadi sumber pemahaman mengenai konstruksi normatif kedudukan dan perlindungan hukum kreditur konkuren dalam rezim PKPU menurut UU Kepailitan & PKPU. Bagi praktisi hukum seperti hakim, advokat dan kurator, diharapkan penelitian ini akan menjadi bahan pertimbangan implementasi dan konsistensi perlindungan, khususnya pengesahan perdamaian homologasi.

Bagi pembentuk undang-undang (selanjutnya disebut UU) dan negara, luaran yang diharapkan penelitian ini memberikan masukan dalam rangka evaluasi dan penyempurnaan kebijakan hukum kepailitan dan PKPU agar menjamin keseimbangan kepentingan debitur dan kreditur. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pembangunan hukum nasional, khususnya mewujudkan sistem penyelesaian utang piutang yang memberikan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan yang seimbang untuk seluruh pihak.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian penting untuk menunjukkan kontribusi baru dalam pengembangan ilmu hukum. Bagian ini menguraikan penelitian terdahulu

yang relevan guna menjelaskan posisi dan kebaruan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya diantaranya:

No.	Penelitian Sebelumnya (Judul, Nama Penulis, Jurnal atau Skripsi, Tahun)	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren Dikaitkan Dengan UU Kepailitan & PKPU (Studi Kasus Kepailitan PT P.I.I.) (Timotius Tumbur Simbolon, Jurnal, 2023)” ⁸	1. Bagaimana perlindungan hukum dan pengaturan kreditor konkuren dalam UU Kepailitan & PKPU? 2. Bagaimana tanggung jawab kurator melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit termasuk terhadap kreditor konkuren agar mendapat hak atas piutangnya dari harta debitor pailit?	Memiliki persamaan substansial karena sama-sama mengkaji perlindungan hukum kreditur konkuren dalam kepailitan dan PKPU dengan berlandaskan UU Kepailitan & PKPU serta menempatkan kreditur konkuren sebagai subjek hukum utama yang dianalisis	Menitikberatkan pada konstruksi normatif kedudukan dan perlindungan hukum kreditur konkuren dalam rezim PKPU menurut UU Kepailitan & PKPU serta implementasi dan konsistensi perlindungan tersebut dalam Putusan Homologasi No. 346/2022

⁸ Timotius Tumbur Simbolon, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren Dikaitkan Dengan UU Kepailitan & PKPU (Studi Kasus Kepailitan PT P.I.I.)’, *Jurnal Mahkamah Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 107.

2.	“Perlindungan Hukum Atas Kepastian Pembayaran Kepada Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan (Cindi Elvina Azarine, Elisatris Gultom, Sudaryat, Jurnal, 2025)” ⁹	1. Kedudukan kreditur konkuren pada penyelesaian perkara kepailitan? 2. Bagaimana perlindungan kreditur konkuren pada pembagian harta debitor pailit?	Berfokus pembersihan harta pailit dan mengkaji bagaimana UU Kepailitan & PKPU memberi perlindungan kreditur konkuren yang tidak mempunyai hak didahulukan dalam pembagian harta debitor	Menitikberatkan pada konstruksi normatif kedudukan dan perlindungan hukum kreditur konkuren dalam rezim PKPU menurut UU Kepailitan & PKPU serta implementasi dan konsistensi perlindungan tersebut dalam Putusan Homologasi No. 346/2022
3.	“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Dalam PKPU PT Mega Pesanggrahan Indah (Analisis Putusan Perkara No. 259/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst) (Steven Abraham, Skripsi, 2022)” ¹⁰	1. Bagaimana perlindungan hukum kreditur konkuren yang menolak proposal perdamaian PKPU PT Mega Pesanggrahan Indah (Perkara No. 259/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst) ? 2. Bagaimana kepastian hukum	Mengkaji perlindungan hukum kreditur konkuren dalam PKPU. Keduanya menempatkan kreditur konkuren sebagai subjek penelitian perlu mendapatkan jaminan kepastian hukum karena posisinya yang paling lemah dibandingkan kreditur separatis dan preferen.	Objek perkara yang dianalisis dan konteks faktual yang melatarbelakangi putusan. Skripsi pertama meneliti Putusan Perkara No. 259/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst melibatkan PT Mega Pesanggrahan Indah sebagai debitor dalam proses PKPU. Sementara itu, skripsi peneliti berfokus pada Putusan Homologasi No.

⁹ Cindi Elvina Azarine, Elisatris Gultom, Sudaryat, ‘Perlindungan Hukum Atas Kepastian Pembayaran Kepada Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan’, *Jurnal Pengabdian dan Kesejahteraan Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 86.

¹⁰ Steven Abraham, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Dalam PKPU PT Mega Pesanggrahan Indah (Analisis Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta,

		terhadap kreditur konkuren (pembeli apartemen) dengan status PPJB lunas?	Persamaan lainnya terletak pada metode analisis pada putusan pengadilan niaga, khususnya terkait rencana perdamaian dan pelaksanaan putusan homologasi	346/2022 dengan PT Daya Radar Utama sebagai Termohon PKPU. Perbedaan perkara tersebut menyebabkan adanya perbedaan kondisi para pihak, struktur utang, dinamika negosiasi perdamaian dan jangka waktu penyelesaian
4.	“Perlindungan Hukum Kreditur Dalam Homologasi Pada PKPU (Studi Kasus Putusan No. 7/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg) (Muhammad Fawwaz Naufal, Skripsi, 2025)” ¹¹	1. Bagaimana akibat hukum debitur yang lalai memenuhi perjanjian (homologasi) berdasarkan Putusan No. 7/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg? 2. Bagaimana perlindungan hukum yang timbul bagi kreditur setelah adanya	Memiliki persamaan pada aspek tema ruang lingkup dan pendekatan analisis. Keduanya sama-sama membahas mekanisme PKPU pada perlindungan hukum kreditur dalam proses perdamaian yang disahkan oleh putusan homologasi	Fokus kajian dan jenis kreditur yang dianalisis. Skripsi pertama menelaah perlindungan hukum kreditur secara umum dalam proses homologasi tanpa membatasi pada jenis kreditur tertentu. Sebaliknya, skripsi peneliti secara khusus mengkaji konstruksi normatif kedudukan dan perlindungan hukum kreditur konkuren dalam rezim PKPU

2022, hlm. 7.

¹¹ Muhammad Fawwaz Naufal, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Homologasi Pada Proses PKPU (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg)”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2025, hlm. 12.

		perdamaian dan pembatalan perdamaian?		menurut UU Kepailitan & PKPU serta implementasi dan konsistensi perlindungan tersebut. Selain itu, putusan yang dijadikan objek penelitian juga berbeda, di mana skripsi pertama mengkaji Putusan No. 7/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg sedangkan Skripsi peneliti berfokus pada Putusan Homologasi No. 346/2022
--	--	---------------------------------------	--	---

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perkara PKPU

Sumber: Jurnal dan Skripsi Terdahulu

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan yaitu yuridis normatif. Fokus penelitian menganalisis norma hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan, doktrin dan putusan pengadilan berkaitan konstruksi normatif kedudukan dan perlindungan hukum kreditur konkuren dalam rezim PKPU menurut UU Kepailitan & PKPU serta implementasi dan konsistensi perlindungan tersebut dalam Putusan Homologasi No. 346/2022.¹²

Penggunaan metode ini bertujuan untuk menjawab seluruh rumusan masalah sehingga memungkinkan peneliti menarik kesimpulan secara ringkas dan terarah.¹³ Penelitian berpacu pada bahan hukum sebagai sumber utama meliputi peraturan perundang-undangan, asas hukum dan konsep-konsep relevan yang mencakup sumber hukum primer, sekunder maupun tersier merupakan ciri khas penelitian yuridis normatif.¹⁴

Secara lebih spesifik, penelitian ini mengadopsi *doctrinal research* yang berfokus pada konstruksi hukum, konseptualisasi norma dan interpretasi ketentuan UU Kepailitan & PKPU dengan sifat penelitiandeskriptif analitis. Penelitian menyajikan gambaran

¹² Amad Sudiro, Mella Ismelina Farma Rahayu, Markoni, *Metodologi Penelitian Hukum Panduan Komprehensif Untuk Penulisan Akademis dan Praktis*, Diva Pustaka, Purbalingga, 2025, hlm 10.

¹³ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2023, hlm 103.

¹⁴ Muhammad Syarif, Rizki Ramadhani, Muhammad Aji Wisnu Graha, *Metodologi Penelitian Hukum*, Get Press Indonesia, Padang, 2024, hlm 67.

konstruksi normatif kedudukan dan perlindungan hukum kreditur konkuren dalam rezim PKPU menurut UU Kepailitan & PKPU serta implementasi dan konsistensi perlindungan tersebut dalam Putusan Homologasi No. 346/2022. Melalui sifat deskriptif analitis tidak hanya menguraikan ketentuan hukum berlaku tetapi memberikan analisis kritis perlindungan hukum kreditur konkuren dalam proses PKPU.¹⁵

1.6.2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:¹⁶

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini untuk mengkaji secara mendalam ketentuan hukum positif mengatur konstruksi normatif kedudukan dan perlindungan hukum kreditur konkuren dalam rezim PKPU. Analisis dilakukan terhadap UU Kepailitan & PKPU, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) serta regulasi lainnya.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep untuk mengkonstruksi konsep hukum fundamental yang relevan dengan kreditur konkuren, asas *pari passu pro rata parte* serta konsep perlindungan hukum. Pendekatan ini penting untuk menjelaskan hubungan teoritik antara konsep-konsep

¹⁵ Teddy Prima Anggriawan, 'Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris', *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Widya Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 1.

¹⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm 58.

tersebut dengan praktik PKPU sehingga menghasilkan analisis yang terarah dan argumentatif.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini diterapkan melewati analisis Putusan Homologasi Putusan Homologasi No. 346/2022 sebagai objek.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum terbagi atas primer, sekunder dan tersier yang dimana seluruhnya digunakan untuk membantu analisis tentang perlindungan hukum kreditur konkuren perkara PKPU berdasarkan Putusan Homologasi No. 346/2022. Adapun bahan hukum yang dimanfaatkan dapat diuraikan yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mempunyai daya mengikat secara yuridis dan berfungsi sebagai dasar analisis.¹⁷ Bahan hukum primer yang diterapkan mencakup:

- a. KUHPerdata, khususnya Pasal 1131 dan Pasal 1132 yang mengatur mengenai jaminan umum atas seluruh harta kekayaan debitur serta asas *pari passu pro rata parte* sebagai dasar pembagian pembayaran kepada kreditur.
- b. *Herzien Inlandsch Reglement*, khususnya ketentuan mengenai hukum acara perdata yang berkaitan dengan pembuktian, proses beracara dan penyelesaian sengketa di pengadilan.

¹⁷ Willa Wahyuni, "Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir", <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>, diakses pada 13 April 2026.

- c. UU Perbankan, khususnya ketentuan mengenai kegiatan usaha bank dalam pemberian kredit dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) yang berkaitan dengan hubungan hukum antara bank dan debitur.
- d. UU Kepailitan & PKPU, khususnya ketentuan mengenai kedudukan kreditur, perlindungan hukum kreditur, prosedur PKPU, rencana perdamaian, mekanisme voting dan pengesahan perdamaian homologasi.
- e. Putusan Homologasi No. 346/2022 yang digunakan sebagai objek penelitian untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum kreditur konkuren dalam perkara PKPU.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang berperan mendukung dan menyampaikan penjelasan teoritis pada bahan hukum primer yang berisi atas:¹⁸

- a. Buku membahas kepailitan, PKPU, perlindungan hukum dan kedudukan kreditur konkuren.
- b. Artikel dan jurnal dengan isu kreditur konkuren dan penyelesaian utang melewati mekanisme PKPU.
- c. Hasil penelitian atau karya ilmiah berkaitan kepailitan dan PKPU.
- d. Literatur doktrin dari para pakar hukum kepailitan dan PKPU.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 145.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memaparkan penjelasan lanjutan yang bersifat melengkapi, digunakan sebagai penunjuk, penjas maupun rujukan. Bahan tersebut meliputi:¹⁹

- a. KBBI.
- b. Ensiklopedia hukum.
- c. Kamus hukum dan referensi lain yang relevan.
- d. Situs internet.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan berupa *library research*, mengingat penelitian yang bersifat yuridis normatif. Seluruh proses pengumpulan informasi difokuskan menelusuri serta menelaah bahan kepustakaan yaitu buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan berkaitan konstruksi normatif kedudukan dan perlindungan hukum kreditur konkuren dalam rezim PKPU menurut UU Kepailitan & PKPU serta implementasi dan konsistensi perlindungan tersebut dalam Putusan Homologasi No. 346/2022.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum memaparkan rencana pemanfaatan seluruh sumber hukum yang dikumpulkan dalam menyelesaikan rumusan masalah mengenai konstruksi normatif kedudukan dan perlindungan hukum kreditur konkuren dalam rezim PKPU menurut UU Kepailitan

¹⁹ RED, “Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>, diakses pada 7 Januari 2026.

& PKPU serta implementasi dan konsistensi perlindungan tersebut dalam Putusan Homologasi No. 346/2022. Proses analisis dilakukan terstruktur agar bahan hukum dapat diolah menjadi dasar argumentasi yang relevan dan sistematis.²⁰

Metode analisis yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif bertujuan menguraikan dan menjelaskan bahan hukum yang telah dihimpun sehingga dapat diolah menjadi informasi yang dapat dipahami serta digunakan dalam penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan memeriksa norma-norma UU Kepailitan & PKPU serta peraturan terkait lainnya.

Melalui pendekatan deskriptif, peneliti menafsirkan substansi peraturan perundang-undangan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum dengan pelaksanaannya pada praktik, khususnya dalam rencana perdamaian yang disahkan melalui putusan homologasi.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum berpedoman pada sistematika penulisan disusun secara sistematis dan terstruktur serta dikategorikan ke dalam IV bab yang didalamnya termuat beberapa subbab sehingga memudahkan pembaca memperoleh gambaran, memahami secara terperinci dan runtut penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR KONKUREN DALAM PERKARA PKPU**

²⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 131.

(PUTUSAN HOMOLOGASI NO. 346/2022)”. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian pada masing-masing bab mencakup:

Bab I memuat bagian pendahuluan mengandung uraian latar belakang isu hukum, fakta hukum melatarbelakangi memilih persoalan sebagai objek kajian. Bagian ini menjelaskan 2 rumusan masalah beserta tujuan penelitian sehingga pembaca dapat memahami manfaat penelitian secara akademis maupun praktis. Selain itu, dicantumkan pula keaslian penelitian melalui perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya berupa jurnal maupun skripsi. Pada bab ini turut dijabarkan metode penelitian meliputi jenis dan sifat, pendekatan, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan sistematika penulisan.

Bab II berisi uraian rumusan masalah pertama penelitian ini yaitu konstruksi normatif kedudukan dan perlindungan hukum kreditur konkuren dalam rezim PKPU menurut UU Kepailitan & PKPU. Bagian ini tersusun atas dua subbab, subbab pertama kedudukan kreditur konkuren dalam rezim PKPU menurut UU Kepailitan & PKPU serta subbab kedua berisi mengenai perlindungan hukum kreditur konkuren dalam rezim PKPU menurut UU Kepailitan & PKPU. Bagian ini akan didasarkan pada UU Kepailitan & PKPU beserta peraturan perundang-undangan. Penelaahan akan dikaitkan asas hukum kepailitan dan PKPU, doktrin serta prinsip hukum yang relevan guna menunjang

analisis kedudukan dan perlindungan hukum kreditur konkuren dalam rezim PKPU.

Bab III ialah pembahasan tentang uraian rumusan masalah kedua yaitu implementasi dan konsistensi perlindungan tersebut dalam Putusan Homologasi No. 346/2022. Bagian ini terbagi menjadi dua subbab dengan subbab pertama membahas implementasi perlindungan hukum kreditur konkuren dalam Putusan Homologasi No. 346/2022 serta subbab kedua berisi mengenai konsistensi perlindungan hukum kreditur konkuren dalam Putusan Homologasi No. 346/2022. Analisis didasarkan pada Putusan Homologasi No. 346/2022 serta ketentuan UU Kepailitan & PKPU beserta peraturan pelaksana.

Bab IV bagian ini berisi penutup memuat kesimpulan dan saran penelitian untuk isu hukum bertujuan agar penelitian ini dapat menghasilkan manfaat terutama untuk isu hukum yang telah dikaji.

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon memandang perlindungan hukum berorientasi pada penghormatan harkat, martabat manusia serta pengakuan hak asasi subjek hukum.²¹ Perlindungan hukum tidak hanya dimaknai keberadaan aturan tertulis melainkan jaminan nyata agar hak asasi manusia terlindungi dari tindakan impulsif. Dengan demikian, hukum ditempatkan sebagai sarana untuk membatasi kekuasaan dan

²¹ Qodariah Barkah, Andriyani, *Perlindungan Hukum*, Doki Course and Training, Palembang, 2024, hlm. 32.

memastikan setiap tindakan berpotensi merugikan hak individu dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan upaya dalam memberikan proteksi hak asasi manusia, khususnya ketika hak dirugikan tindakan pihak lain.²² Perlindungan hukum tidak ditafsirkan sebagai realisasi aturan secara kaku tetapi juga sebagai cara memastikan hukum benar-benar berfungsi melindungi manusia sebagai subjek utama dalam sistem hukum. Dalam pandangan ini, hukum harus mampu merespons ketidakadilan yang dialami masyarakat dan memberikan pemulihan yang nyata atas pelanggaran hak yang terjadi.

Jika suatu perlindungan dapat memenuhi unsur-unsur mendasar yang menunjukkan peran dan kewajiban negara guna memberikan perlindungan terhadap hak warga negara, maka perlindungan tersebut dapat dianggap sebagai perlindungan hukum. Beberapa unsur perlindungan hukum diantaranya:²³

1. Adanya proteksi pemerintah kepada warganya yang menunjukkan negara mempunyaidewajiban aktif menjagadari perilaku merugikan baik yang bersumber dari penyalahgunaan kekuasaan maupun dari perbuatan pihak lain.

²² Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husudo, Andina Elok Puri Maharani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional', *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 191.

²³ Meriani Siburian, "Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2022, hlm. 35.

2. Adanya kepastian hukum yaitu keadaan di mana aturan hukum dirumuskan jelas, konsisten dan dapat diantisipasi dalam penerapannya.
3. Pengakuan dan pemenuhan hak warga negara.
4. Keberadaan sanksi terhadap pihak melakukan pelanggaran.

Perlindungan hukum diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu preventif dan represif. Secara etimologis, istilah preventif bersumber dari bahasa latin “*praevenire*” bermakna mengantisipasi suatu peristiwa sebelum dampak yang merugikan muncul.²⁴ Dalam konteks hukum dan kehidupan sosial, upaya preventif dipahami sebagai serangkaian tindakan pengendalian sosial yang bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap ketertiban, keamanan dan kepastian hukum.

Upaya represif dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau gangguan sehingga fokus utamanya adalah penanganan dan penyelesaian akibat yang ditimbulkan. Secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu melalui penerapan sanksi, penegakan hukum dan mekanisme pemulihan hak.

Kebutuhan akan perlindungan hukum menjadi semakin signifikan pada hubungan hukum perdata, khususnya dalam perikatan utang piutang.²⁵ Kreditur, terutama kreditur konkuren berada pada kondisi

²⁴ Kumparan, “Pengertian Preventif: Upaya Mencegah Sebelum Terjadi”, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-preventif-upaya-mencegah-sebelum-terjadi-21dshABA4K2>, diakses pada 8 Januari 2026.

²⁵ Darell Tri Jaya, Ida Kurnia, ‘Tinjauan Yuridis Eksistensi Putusan Homologasi Ditinjau Dari

yang rawan karena tidak ada jaminan kebendaan. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem yang mampu memberikan perlindungan hukum.

1.7.2. Tinjauan Umum Tentang Kreditur Konkuren

Berdasarkan yang dijelaskan Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan & PKPU, kreditur disebut pihak yang mempunyai utang kepada debitur tanpa membedakan jenis dan kedudukannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengertian kreditur mencakup baik kreditur konkuren maupun kreditur mempunyai hak diutamakan pelunasan piutang. Ruang lingkup kreditur dalam rezim kepailitan dan PKPU bersifat luas dan inklusif sehingga seluruh pihak yang mempunyai hubungan utang piutang dengan debitur diakui secara hukum.²⁶

Kreditur konkuren ialah salah satu kreditur mempunyai peran penting dan tidak bisa dipisahkan dalam sistem hukum kepailitan. Hal ini berkaitan dengan prinsip “*structured prorata*”. Melalui penerapan *structured prorata*, pembagian tidak dilakukan secara seragam tanpa pembedaan melainkan disusun secara sistematis agar tidak menimbulkan ketimpangan antara kreditur yang memiliki kedudukan berbeda.

Teori Kepastian Hukum’, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 4, 2024, hlm. 6.

²⁶ SIP Law Firm, “Hak dan Kewajiban Debitur Dalam Kepailitan dan PKPU”, <https://siplawfirm.id/hak-dan-kewajiban-debitur-dalam-kepailitan-dan-pkpu/?lang=id>, diakses pada 5 Januari 2026.

Berdasarkan prinsip *structured prorata*, terdapat tiga hierarki kreditur yaitu²⁷ kreditur separatis terdapat hak jaminan kebendaan misalnya hak tanggungan, gadai, fidusia atau hipotek sehingga berhak mengeksekusi objek jaminan. Selain itu, kreditur preferen yang oleh UU diberikan hak istimewa didahulukan pelunasannya misalnya terkait upah pekerja, pajak atau biaya tertentu yang ditetapkan secara tegas. Sementara itu, kreditur konkuren tidak mempunyai jaminan kebendaan sehingga pelunasan piutangnya secara bersama-sama dan proporsional dari sisa harta pailit.

Kreditur konkuren ialah kreditur tidak memiliki hak didahulukan pengambilan pelunasan piutangnya karena utang yang dimilikinya tidak terlindungi oleh hak kebendaan tertentu maupun hak istimewa oleh UU.²⁸ Hak pembayaran kreditur konkuren dapat dipenuhi setelah terlebih dahulu dilakukan pelunasan upah buruh, kreditur preferen serta kreditur separatis. Kondisi tersebut menyebabkan kreditur konkuren berada pada posisi yang sangat rentan bahkan dalam praktik kepailitan tidak jarang mereka tidak mendapatkan pembayaran sama sekali karena keterbatasan harta pailit.

Kreditur konkuren dalam praktik sering kali berasal dari kalangan pengusaha kecil seperti pemasok berskala kecil yang memiliki

²⁷ Sudiarto, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Mataram University Press, Mataram, 2022, hlm. 6.

²⁸ Hendri Jayadi, *Hukum Kepailitan dan PKPU*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 69.

ketergantungan ekonomi tinggi terhadap debitur.²⁹ Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mengenai mekanisme kepailitan menyebabkan kelompok ini cenderung tidak mampu memperjuangkan hak-haknya secara optimal dalam proses hukum. Hal ini mengakibatkan posisi tawar kreditur konkuren menjadi lemah dan semakin terpinggirkan dalam proses pemberesan harta pailit meskipun secara faktual mereka turut berkontribusi dalam kegiatan usaha debitur.

1.7.3. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Pasal 1 ayat (6) UU Kepailitan & PKPU memberikan pengertian komprehensif mengenai pembayaran utang konteks hukum kepailitan. Pembayaran utang dimaknai sebagai kewajiban dalam sejumlah uang baik yang berbentuk mata uang Indonesia maupun mata uang asing yang dapat bersifat baik secara langsung maupun yang muncul di masa mendatang termasuk kewajiban bersifat kontinjensi.³⁰ Kewajiban tersebut bersumber dari perjanjian maupun dari ketentuan UU sehingga mencakup berbagai bentuk hubungan hukum mengakibatkan kewajiban finansial debitur.

PKPU memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kepailitan karena keduanya merupakan komponen rezim hukum yang sama pada UU Kepailitan & PKPU. Kepailitan yaitu sebuah keadaan ditandai dengan sita umum terhadap seluruh harta debitur pailit baik yang telah

²⁹ Fratiwi, Rafiq Sari, 'Dampak Kepailitan Bagi Kreditur Konkuren di Indonesia', *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 528.

³⁰ Hendri Jayadi, *Op.Cit.*, hlm. 10.

ada pada putusan pailit dijatuhkan maupun yang dihasilkan selama proses kepailitan.

Sita umum tersebut bertujuan menghimpun seluruh aset debitur sebagai satu kesatuan harta pailit guna menjamin pemenuhan hak para kreditur secara adil dan teratur. Sejak debitur dinyatakan pailit, debitur tidak berhak menguasai dan mengurus harta kekayaan karena kewenangan berpindah pada kurator.

PKPU adalah mekanisme hukum yang memberikan peluang debitur dan kreditur menyepakati penyelesaian utang melalui rencana perdamaian sebelum debitur dinyatakan pailit.³¹ Debitur bisa menyampaikan rencana perdamaian melalui PKPU memuat skema pembayaran utang secara bertahap. Mekanisme ini mendorong penyelesaian utang dengan melindungi kreditur melalui penilaian dan persetujuan rencana perdamaian. PKPU berfungsi sebagai instrumen preventif yang mengutamakan keberlanjutan usaha debitur, memberikan kepastian dan keadilan hukum.

PKPU dirancang sebagai sarana preventif dan korektif yang memberikan peluang kepada debitur menata kembali kewajiban utang melalui restrukturisasi sebelum dinyatakan pailit.³² Mekanisme ini menekankan penyelesaian utang melalui musyawarah dan kesepakatan.

Debitur diberikan ruang menyusun rencana perdamaian memuat skema

³¹ Ruliza Wardatul 'Uzma, 'Implikasi Hukum Terhadap Putusan PKPU Analisis Putusan Nomor 188 K/Pdt.Sus-PKPU/2013', *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 20.

³² CR19, "PKPU Mesti Menjadi Ajang Untuk Restrukturisasi Utang", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pkpu-mesti-menjadi-ajang-untuk-restrukturisasi-utang-lt56404d517192b/?page=1>, diakses pada 6 Januari 2026.

pembayaran utang secara proporsional kemudian dinegosiasikan dan dimintakan persetujuan kepada para kreditur sehingga kepentingan debitur mempertahankan kelangsungan usahanya dan kepentingan kreditur memperoleh pelunasan piutangnya.

1.7.4. Tinjauan Umum Tentang Pengesahan Perdamaian Homologasi

Pengesahan perdamaian homologasi merupakan tahapan akhir dalam proses PKPU yang menentukan keberlakuan hukum rencana perdamaian antara debitur dan kreditur. Homologasi diberikan Pengadilan Niaga setelah rencana perdamaian disepakati mayoritas kreditur berdasarkan ketentuan UU Kepailitan & PKPU. Melalui putusan homologasi, rencana perdamaian memperoleh otoritas hukum mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak.³³

Putusan homologasi memiliki konsekuensi yuridis yang signifikan karena mengikat seluruh kreditur termasuk kreditur yang tidak hadir dalam rapat pemungutan suara atau menolak rencana perdamaian. Karakter mengikat tersebut menegaskan bahwa perdamaian dalam PKPU tidak semata-mata bersifat kontraktual melainkan telah memperoleh legitimasi negara melalui putusan pengadilan. Akibatnya, ruang keberatan kreditur terhadap isi perdamaian menjadi terbatas setelah homologasi dijatuhkan.

Kewenangan hakim dalam mengesahkan perdamaian tidak bersifat absolut melainkan dibatasi oleh ketentuan UU. Hakim wajib menilai

³³ Diandra Syifa Rahman, Elisatris Gultom, Sudaryat Permana, 'Mekanisme dan Implikasi Hukum Perdamaian Dalam Kepailitan Berdasarkan UU Kepailitan & PKPU', *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2025, hlm. 87.

apakah rencana perdamaian telah memenuhi syarat formil dan materiil termasuk terpenuhinya kuorum dan persentase persetujuan kreditur serta tidak adanya indikasi itikad buruk, kecurangan atau ketidakadilan yang nyata. Penilaian tersebut bertujuan memastikan bahwa perdamaian tidak merugikan kreditur secara tidak proporsional.

Implikasi homologasi terhadap kreditur konkuren menjadi perhatian penting karena kelompok kreditur ini tidak memiliki jaminan kebendaan.³⁴ Kedudukan kreditur konkuren yang bergantung pada isi rencana perdamaian berpotensi menimbulkan kerugian apabila perdamaian lebih menguntungkan debitur atau kreditur tertentu. Oleh karena itu, homologasi seharusnya menjadi instrumen perlindungan hukum menjamin *balance* kepentingan debitur dan seluruh kreditur.

1.7.5. Tinjauan Umum Tentang Asas *Pari Passu Pro Rata Parte*

Menurut Herry Simanjuntak, asas *pari passu pro rata parte* mengandung makna seluruh harta kekayaan debitur pailit pada prinsipnya menjadi jaminan bersama bagi kreditur.³⁵ Asas ini menegaskan hasil pemberesan harta pailit harus dibagi para kreditur secara proporsional sesuai besaran piutang sehingga tidak ada kreditur yang memperoleh perlakuan istimewa tanpa dasar hukum. Pembagian

³⁴ Andri Winjaya Laksana, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan Berbasis Nilai Keadilan”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2025, hlm. 82.

³⁵ Prayogo Hindrawan, et.al., ‘Tanggung Jawab Kurator Dalam Menerapkan Asas *Pari Passu Pro Rata Parte* Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit’, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 8, 2023, hlm. 724.

secara proporsional tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan persamaan kedudukan antar kreditur dalam proses kepailitan.

Asas *pari passu* mengandung makna setiap pihak yang memiliki piutang berhak memperoleh pelunasan bersama-sama tanpa adanya prioritas satu sama lain. Selanjutnya, asas *pro rata parte* menegaskan pelunasan dilakukan proporsional berdasarkan perbandingan besarnya piutang kreditur dengan keseluruhan jumlah piutang yang ada sehingga pembagian harta kekayaan debitur adil dan seimbang.³⁶ Pasal 1132 KUHPerdato menganut asas *pari passu prorata parte* menegaskan seluruh harta kekayaan debitur menjadi agunan bersama kreditur.

Penerapan asas *pari passu prorata parte* Pasal 1132 KUHPerdato bertujuan menjamin prinsip keadilan dan persamaan derajat antar kreditur, khususnya kreditur yang tidak mempunyai hak jaminan kebendaan.³⁷ Pembagian secara proporsional mencerminkan upaya hukum mencegah dominasi salah satu kreditur atas kreditur lainnya dalam memperoleh pelunasan utang. Namun demikian, asas ini tetap harus dibaca bersama dengan ketentuan lain yang memberikan pengecualian kreditur tertentu oleh UU diberikan hak untuk didahulukan.

³⁶ Hadi Shubhan, "Cara Bagi Harta Pailit Menurut Asas Pari Passu Pro Rata Parte", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-bagi-harta-pailit-menurut-asas-ipari-passu-prorata-parte-i-lt6170bf63c34bc/>, diakses pada 9 Januari 2026.

³⁷ Hendri Jayadi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 6.

Kreditur yang memiliki kedudukan disebut kreditur konkuren berdasarkan asas *pari passu* dan *pro rata* berarti kreditur memiliki hak yang sama memperoleh pelunasan piutang tanpa adanya prioritas untuk diutamakan.³⁸ Pelunasan utang kepada kreditur konkuren secara bersama dengan perhitungan didasarkan perbandingan besarnya piutang dengan total keseluruhan piutang. Pembayaran dilakukan terhadap seluruh harta kekayaan debitur yang tersedia setelah terlebih dahulu dipenuhi hak-hak kreditur yang mempunyai jabatan lebih tinggi.

1.7.6. Tinjauan Umum Tentang Asas Keadilan

Asas keadilan dalam konteks hukum kepailitan tidak hanya dipahami sebagai persamaan di hadapan hukum melainkan sebagai keadilan substantif mempertimbangkan keseimbangan para pihak. Perkara PKPU, asas keadilan menghendaki agar mekanisme restrukturisasi utang dan rencana perdamaian tidak hanya menguntungkan debitur atau kelompok kreditur tertentu tetapi memberikan perlindungan yang layak untuk kreditur konkuren sebagai pihak rentan.³⁹

Kreditur konkuren dalam praktik PKPU sering mengalami kesulitan karena tidak memiliki kebendaan. Oleh karena itu, asas keadilan menuntut agar perbedaan perlakuan antara kreditur konkuren dan kreditur lainnya tetap didasarkan pada alasan hukum yang objektif dan rasional. Perlakuan yang secara nyata membebankan risiko yang

³⁸ Sudiarto, *Op.Cit.*, hlm. 185.

³⁹ Arjun Duila, "Distorsi Asas Keseimbangan Antara Kreditor dan Debitur Pasca Putusan MK 23/PUU-XIX/2021", *Tesis*, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024, hlm. 14.

berlebihan kepada kreditur konkuren tanpa jaminan kepastian pemenuhan haknya dapat dipandang bertentangan dengan asas keadilan.

Asas keadilan juga tercermin dalam kewajiban hakim niaga untuk menilai substansi rencana perdamaian sebelum mengesahkannya melalui putusan homologasi. Hakim tidak hanya memainkan peran *legal confirmer* tetapi sebagai penjaga keseimbangan para pihak.⁴⁰ Dalam hal rencana perdamaian terbukti mengandung ketimpangan perlakuan yang merugikan kreditur konkuren, maka pengesahan rencana tersebut berpotensi melemahkan perlindungan hukum dan bertentangan dengan tujuan PKPU itu sendiri.

1.7.7. Tinjauan Umum Tentang Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas termasuk asas yang semakin penting dalam praktik hukum ekonomi dan bisnis termasuk hukum kepailitan dan PKPU. Asas ini menekankan bahwa setiap pembatasan hak kreditur harus sebanding dengan tujuan yang akan dicapai serta tidak menimbulkan beban bagi pihak tertentu. Dalam PKPU, asas proporsionalitas berfungsi sebagai alat uji untuk menilai kewajaran isi rencana perdamaian.

Perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren menurut asas proporsionalitas menghendaki agar skema pembayaran utang, penundaan pelunasan maupun *haircut* nilai piutang dilakukan secara seimbang dengan kemampuan debitur dan prospek pemulihan usaha.

⁴⁰ Defika Yufiandra, Bagas Alkautsar, 'Keterbatasan Argumentasi Hakim Dalam Sistem Civil Law Indonesia (The Limitations of Judicial Reasoning in the Indonesian Civil Law System)', *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 4, 2025, hlm. 19.

Apabila kreditur konkuren menanggung beban restrukturisasi yang jauh lebih berat dibandingkan kreditur lainnya tanpa dasar hukum yang jelas, maka kondisi tersebut menunjukkan tidak terpenuhinya asas proporsionalitas.

Asas proporsionalitas juga berhubungan dengan asas *pari passu pro rata parte*, khususnya terkait pembagian risiko dan manfaat restrukturisasi utang. Dalam konteks ini, kreditur konkuren seharusnya memperoleh perlakuan sebanding dengan proporsi piutangnya bukan justru menjadi pihak yang paling dirugikan.⁴¹

⁴¹ Wizdan Ulum, “Asas Proporsionalitas Dalam Penegakan Hukum”, <https://stekom.ac.id/artikel/asas-proporsionalitas-dalam-penegakan-hukum>, diakses pada 11 Januari 2025.